



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119  
Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

Nomor : 2931 /UN17/KP/2023 17 Mei 2023  
Lampiran : -  
Hal : Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023  
PNS Tenaga Kependidikan

Yth.

1. Dekan
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Ketua SPI
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kepala UPT
  7. Koordinator
- di Lingkungan Universitas Mulawarman

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 72611/A.A3/KP.08.00/2022 tanggal 6 Desember 2022 perihal surat edaran dan menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tanggal 18 November 2022 tentang percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN (SISN) dan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1376/B-MP.01.03/SD/K/2023 tanggal 3 Februari 2023 perihal kenaikan Pangkat bagi PNS hasil Penyetaraan Jabatan.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka dengan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Universitas Mulawarman yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. untuk dapat menyampaikan berkas usul Kenaikan Pangkat, dengan ketentuan :

1. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir
  - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan I menjadi golongan II dan Golongan II menjadi golongan III. harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) diberikan :
  - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan

- c. Setiap unsur penilaian Prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Sehubungan dengan PNS yang disetarakan dalam jabatan fungsional sampai dengan 31 Desember 2021 tetapi belum diberikan kenaikan pangkat periode 1 April 2022 dan 1 Oktober 2022 karena belum 4 tahun dalam pangkat, maka dapat diberikan kenaikan pangkat regular pada pangkat puncak dalam jabatan administrasinya atau kenaikan pangkat karena penyesuaian Pendidikan pada periode 1 April 2023 dan 1 Oktober 2023.
4. Persyaratan dan kelengkapan dokumen umum :
- SK Asli Pangkat Terakhir (pdf)
  - SKP 2 Asli Tahun terakhir (pdf)
5. Persyaratan dan Kelengkapan dokumen Khusus (dokumen semua asli di scan pdf):
- SK Asli Jabatan Terakhir (*khusus JFT*)
  - Penilaian Angka Kredit (*khusus JFT*)
  - Surat Tanda Lulus Penyesuaian Ijasah (*khusus PI*)
  - Surat Keterangan Pimpinan tentang Uraian Tugas yang dibebankan (*Khusus PI*)
  - Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (*Khusus UD*)
  - SK Pencantuman Gelar yang diterbitkan BKN (*jika mencantumkan gelar baru*)
  - Ijasah dan Transkrip (*Khusus PI dan JFT yang menggunakan Ijasah dalam PAK terbaru*)
  - SK Tugas Belajar (*Khusus PI dan JFT yang menggunakan Ijasah dalam PAK terbaru*)
  - SK CPNS dan SK PNS untuk kenaikan pangkat pertama
  - SK Asli Jabatan terakhir Struktural (*Khusus kenaikan pangkat penyetaraan jabatan*)
6. Penyusun SKP yang di gunakan :
- SKP Tahun 2021 masa penilaian Januari s.d Juni 2021 menggunakan versi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
  - SKP Tahun 2021 masa penilaian Juli s.d Desember 2021 menggunakan versi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 8 Tahun 2021
  - SKP Tahun 2022 masa penilaian Dalam Satu Tahun menggunakan versi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022.
7. Usul kenaikan pangkat periode **1 Oktober 2023** kami terima paling lambat tanggal **20 Juni 2023**.
8. Dokumen kelengkapan usul pangkat dikirim melalui <https://kepegawaian.unmul.ac.id/usul-pangkat/> dan Usul Kenaikan pangkat PNS yang tidak memenuhi syarat/terlambat, akan diusulkan pada periode berikutnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan, f



Ir. Sukartiningsih, M.Sc., Ph.d., IPU.  
NIP. 196302061989032001